



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009

- tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA

- : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
  2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;
    - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
    - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;
    - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis.
  3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis;
    - b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
    - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan

SPIP;

- d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis;
  - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Bengkalis serta instansi lainnya;
  - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
  - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
  - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
  - f. Membantu Ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Bengkalis;
  - g. Membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Bengkalis serta instansi lainnya;
  - h. Membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP di masing-masing Bagian;
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan

di masing-masing Bagian;

- c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya anggota tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Divisi Hukum dan Pengawasan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

AGUNG KURNIAWAN

Pit Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
2.	MUHKLASIN	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
3.	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
4.	SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
5.	ZULKIFLI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengarah
6.	DODY SETIAWAN	Sekretaris Kabupaten Bengkalis	Ketua
7.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	HADIPURWOKO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	SURYA ARJUNA	Plt. Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
11.	HERIANSYAH	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
12.	ARIS SARMAN	Staf Subbag Teknis dan Hukum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIF SAPUTRA

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN